

Dasar Hukum Kontrak (Akad) dan Implementasinya Pada Perbankan Syariah di Indonesia

Abdul Rachman¹, Atiqi Chollisni², Muklis³, Dewi Reni⁴, Aisyah Defy R. Simatupang⁵

^{1,2,3,4,5}Departement of Islamic Banking, STES Islamic Village

*Email korespondensi: abdul@stes.isvill.ac.id

Abstrak

Perbedaan bank syariah dengan bank konvensional adalah terletak pada landasan operasi yang digunakan. bank konvensional beroperasi berlandaskan bunga, bank syariah beroperasi berlandaskan sistem bagi hasil. Inilah yang mendasari perbedaan tersebut. Bank syariah memiliki dua aktivitas transaksi, yaitu transaksi untuk mencari keuntungan (tijarah) dan transaksi tidak untuk mencari keuntungan (tabarru). Transaksi untuk mencari keuntungan dapat dibagi menjadi dua, yaitu transaksi yang mengandung kepastian (natural certainty contracts/NCC) yaitu kontrak dengan prinsip non bagi hasil (jual beli dan sewa), dan transaksi yang mengandung ketidakpastian (natural uncertainty contracts/NUC), sehingga semua produk tersebut memiliki dasar-dasar hukum dalam mengoperasikannya sesuai dengan prinsip syariah. Dasar hukum akan suatu perjanjian/akad atau kontrak dalam produk tersebut memiliki implikasi hukum yang berbeda dalam mengimplementasikannya sehingga diperlukan pengetahuan mendasar tentang dasar hukum akad tersebut. Metode dalam penelitian ini menggunakan library research dengan jenis penelitian menggunakan yuridis normatif yakni memfokuskan pada norma-norma dalam hukum positif yaitu terkait dasar hukum kontrak pada perbankan syariah di Indonesia. Peneliti menganalisa keseluruhan peraturan hukum Islam serta beberapa karya ilmiah yang berkaitan dengan dasar-dasar hukum kontrak (akad) dan implementasinya pada perbankan syariah di Indonesia. Hasil penelitian ini adalah untuk menghindari terjadinya perselisihan dan sengketa pada kontrak yang disepakati, maka wajib untuk mengetahui dasar-dasar hukum kontrak/akad atau perjanjian dalam Perbankan Syariah sehingga tercipta kontrak yang dapat mengakomodir semua kepentingan nasabah dan bank syariah.

Kata kunci: hukum, kontrak, bank, syariah

Abstract

The difference between Islamic banks and conventional banks lies in the operating basis used. Conventional banks operate on an interest basis, Islamic banks operate on a profit-sharing basis. This is what underlies the difference. Islamic banks have two transaction activities, namely transactions for profit (tijarah) and transactions not for profit (tabarru). Transactions for profit can be divided into two, namely transactions that contain natural certainty contracts (NCC), namely contracts with the principle of non-profit sharing (sales and purchases and leases), and transactions that contain natural uncertainty contracts (NUC). the product has legal basis in operating it in accordance with sharia principles. The legal basis for an agreement/contract or contract in the product has different legal implications in implementing it so that basic knowledge of the legal basis of the contract is needed. The method in this study uses library research with the type of research using normative juridical which focuses on norms in positive law, which are related to the legal basis of contracts in Islamic banking in Indonesia. The researcher analyzes the entire regulation of Islamic law as well as several scientific works related to the basics of contract law (akad) and its implementation in Islamic banking in Indonesia. The results of this study are to avoid disputes and disputes in the agreed contract, it is mandatory to know the legal basis of the contract/contract or agreement in Islamic Banking so as to create a contract that can accommodate all the interests of customers and Islamic banks.

Keywords: law, contract, bank, sharia

Saran Sitasi: Rachman, A., Chollisni, A., Muklis., Reni, D., & Simatupang, A. R. (2022). Dasar Hukum Kontrak (Akad) dan Implementasinya Pada Perbankan Syariah di Indonesia. *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam*, 8(01), 47-58. doi: <http://dx.doi.org/10.29040/jiei.v8i1.3616>

DOI: <http://dx.doi.org/10.29040/jiei.v8i1.3616>

1. PENDAHULUAN

Beberapa akad atau perjanjian dalam ekonomi sudah diperkenalkan dalam Islam, seperti *mudharabah*, *murabahah*, *ijarah*, *ariyah*, *rahn*, *bai dhaman ajil* dan sebagainya. (Khan dkk., 2019) Ketentuan akad ini baru diadopsi kedalam sistem perbankan syariah di Indonesia. Sejak tahun 1992, Indonesia memperkenalkan *dual banking system* (sistem perbankan ganda) yaitu sistem ketika Bank Konvensional dan Bank Syariah diizinkan beroperasi berdampingan. Pada tahun 1992, berdiri Bank Syariah pertama, yaitu Bank Muamalat Indonesia (BMI). (Anshori, 2018) Namun demikian, sistem perbankan ganda baru benar-benar diterapkan sejak 1998 pada saat dikeluarkannya perubahan Undang-Undang Perbankan dengan UU No. 10/1998. (Faqihuddin, 2019) Adanya Undang-Undang ini memiliki tujuan sebagai landasan hukum yang kuat bagi Bank Syariah di Indonesia. Selain itu, Undang-Undang tersebut juga ditujukan sebagai *legal formal* bagi para investor dalam mendirikan Bank Syariah baru maupun Unit Usaha Syariah bagi Bank Konvensional. Dengan adanya Undang-Undang Perbankan, Pemerintah dan Bank Indonesia memberikan komitmen dalam mengembangkan Bank Syariah di Indonesia dengan membuat berbagai kebijakan-kebijakan terkait Bank Syariah. (Faqihuddin, 2019)

Perbedaan Bank Syariah dengan Bank Konvensional adalah terletak pada landasan operasi yang digunakan. Bank Konvensional beroperasi berlandaskan bunga, Bank Syariah beroperasi berlandaskan bagi hasil, ditambah dengan jual beli dan sewa. (Rahmanti, 2013) Inilah yang mendasari perbedaan tersebut. Semua berawal dari akad-akad atau perjanjian bisnis yang dijalankan dalam perbankan. Secara prakteknya, Perbankan Syariah pada dasarnya merupakan modifikasi atau penyesuaian belaka dari sistem dan praktek bank konvensional dengan memasukkan unsur-unsur dan prinsip-prinsip hukum Islam (syariah) di dalamnya. Dalam perspektif ekonomi, Bank Syariah dapat pula didefinisikan sebagai sebuah lembaga intermediasi yang mengalirkan investasi publik secara optimal (dengan kewajiban zakat dan larangan riba) yang bersifat produktif (dengan larangan judi) serta dijalankan sesuai nilai, etika, moral dan prinsip Islam. (Hartanto, 2020)

Bank Syariah merupakan lembaga keuangan syariah yang mampu memenuhi kebutuhan

masyarakat yang menghendaki layanan jasa perbankan sesuai dengan prinsip Syariah Islam yang dianutnya, khususnya yang berkaitan dengan pelarangan praktik riba, kegiatan yang bersifat spekulatif yang nonproduktif yang serupa dengan perjudian, ketidakjelasan, dan pelanggaran prinsip keadilan dalam bertransaksi, serta keharusan penyaluran pembiayaan dan investasi pada kegiatan usaha yang etis dan halal secara syariah. (Errico & Farahbaksh, 1998) Perkembangan perbankan syariah di dunia mengalami perkembangan yang signifikan baik di kawasan negara-negara Arab, seperti Mesir, Sudan maupun negara-negara Asia Tenggara, seperti Malaysia dan Indonesia. (Basir dkk., 2017)

Dengan berkembangnya Bank Syariah, maka semakin banyaknya kebutuhan masyarakat yang harus dipenuhi pada sektor ekonomi. Sebagai lembaga yang menghimpun dana, Bank Syariah juga memiliki kegiatan transaksi untuk mencari keuntungan (*tijarah*) dan transaksi tidak untuk mencari keuntungan (*tabarru*). Transaksi untuk mencari keuntungan dapat dibagi menjadi dua, yaitu transaksi yang mengandung kepastian (*natural certainty contracts/NCC*) yaitu kontrak dengan prinsip non bagi hasil (jual beli dan sewa), dan transaksi yang mengandung ketidakpastian (*natural uncertainty contracts/NUC*), yaitu kontrak dengan prinsip bagi hasil, artinya adalah bahwa transaksi NCC berlandaskan pada teori pertukaran, sedangkan NUC berlandaskan pada teori percampuran (Karim, 2004). (Ghazali, 2018) Oleh karena itu, semua transaksi untuk mencari keuntungan tercakup dalam penyaluran dana, sedangkan transaksi tidak untuk mencari keuntungan tercakup dalam jasa pelayanan (*fee based income*). Semua transaksi bank syari'ah harus berdasarkan akad yang dibenarkan oleh syari'ah. Dengan demikian, semua transaksi itu harus mengikuti kaidah dan aturan yang berlaku pada akad-akad muamalah syari'ah. Terdapat tiga kegiatan utama bank syariah, yaitu: (1) Menghimpun dana dari masyarakat (*funding*) dalam bentuk simpanan; (2) Menyalurkan dana kepada masyarakat dalam bentuk pembiayaan (*financing*); (3) Menyediakan jasa bagi masyarakat. Perbankan Syariah menawarkan berbagai macam produk keuangan syariah dengan menggunakan perjanjian sesuai dengan syariah Islam. Bank Syariah dalam menyalurkan dana, memberikan berbagai macam bentuk pembiayaan yang memiliki akad/perjanjian tersendiri, seperti pembiayaan dalam Bank Syariah mempunyai lima bentuk utama, yaitu *mudharabah* dan *musyarakah* (dengan pola bagi

hasil), *murabahah dan salam* (dengan pola jual beli) dan *ijarah* (dengan pola sewa operasional maupun finansial). (Khan dkk., 2019) Bank Syariah juga memiliki bentuk produk pelengkap yang berbasis jasa (*fee based services*) seperti *qardh* dan jasa keuangan lainnya.

Tabel 1.0
Produk Perbankan Syariah

No	Produk	Prinsip	Return untuk Bank
1	Musyarakah	Bagi Hasil	Sesuai nisbah yang disepakati
2	Mudharabah	Bagi Hasil	Sesuai nisbah yang disepakati
3	Muzara'ah	Bagi Hasil	Sesuai nisbah yang disepakati
4	Musaqat	Bagi Hasil	Sesuai nisbah yang disepakati
5	Murabahah	Jual Beli	Margin keuntungan yang disepakati bersama
6	Istishna	Jual Beli	Margin keuntungan yang disepakati bersama
7	Salam	Jual Beli	Margin keuntungan yang disepakati bersama

Melalui jalur pertama (*funding*), bank mendapatkan suntikan dana untuk membesarkan dirinya. Pada dasarnya dana bank berasal dari dua sumber, yaitu sumber intern dan sumber ekstern. Sumber ekstern berasal dari tabungan masyarakat, perusahaan, dan pemerintah, dan biasanya disebut modal asing. Dan sumber intern berasal dari pemilik dari bank itu sendiri, biasanya disebut modal sendiri, yang sifatnya tetap. Kemudian melalui jalur *financing*, bank dapat mengembangkan dananya dan memperluas jaringan investasinya. Sedangkan melalui penyediaan jasa-jasa (*services*) lainnya, dia mendapatkan tambahan dana (*fee*), seperti: menerima layanan setoran pajak, pembayaran telpon, listrik, air, pembayaran gaji, transfer (kiriman uang), dan lain-lain. Dalam menghimpun/menyalurkan dana dari dan ke masyarakat, perbankan syariah menggunakan pelbagai jenis akad yang dapat dikelompokkan menjadi enam pola akad, yaitu: (1) Akad dengan pola titipan, seperti wadi'ah yad amânah dan wadi'ah yad dhamânah; (2) Akad dengan pola bagi hasil, seperti mudhârabah dan musyârah; (3) Akad dengan pola

jual beli, seperti murâbahah, salam, dan istishnâ'; (4) Akad dengan pola sewa, seperti ijârah dan ijârah wa iqtinâ' atau ijârah muntahiyah bi al-tamlîk (IMBT); (5) Akad dengan pola pinjaman, seperti qard; (6) Akad dengan pola lainnya, seperti wakâlah, kafâlah, hiwâlah, rahn, dan lain-lain (Murdadi, 2016)

Tentunya, semua produk tersebut memiliki dasar-dasar hukum dalam mengoperasikannya sesuai dengan syariah Islam. Dasar hukum akan suatu perjanjian/akad atau kontrak dalam produk tersebut memiliki implikasi hukum yang berbeda dalam mengimplementasikannya sehingga diperlukan pengetahuan mendasar tentang dasar hukum akad tersebut. Selain itu, aspek perlindungan hukum dan penerapan asas-asas perjanjian dalam akad atau kontrak syariah pada lembaga keuangan syariah menjadi penting diupayakan implementasinya. Dalam hal implementasi, para pelaku dan pengguna ekonomi syariah harus menjalankan kegiatannya berdasarkan syariah. Pola hubungan yang didasarkan pada keinginan untuk menegakkan sistem syariah diyakini sebagai pola hubungan yang kokoh antara bank dan nasabah. Pola hubungan antara pihak yang terlibat dalam lembaga keuangan syariah tersebut ditentukan dengan hubungan akad. (Ghazali, 2018)

Dalam hal ini kontrak disebut juga akad atau perjanjian yaitu bertemunya ijab yang diberikan oleh salah satu pihak dengan kabul yang diberikan oleh pihak lainnya secara sah menurut hukum syar'i dan menimbulkan akibat pada subyek dan obyeknya. Dalam pelaksanaan kontrak di LKS, sering terjadi perselisihan atau persengketaan yang dipicu oleh kondisi salah satu pihak merasa dirugikan. Hal ini dapat terjadi kemungkinan disebabkan oleh tidak diterapkannya asas-asas perjanjian dalam kontrak tersebut dan tidak mengetahui secara komprehensif tentang dasar hukum suatu kontrak. Oleh karena itu, karya tulis ini, mencoba untuk menyajikan dasar-dasar hukum kontrak/akad atau perjanjian dalam Perbankan Syariah sehingga dapat digunakan sebelum membuat kontrak antara para pihak sehingga dapat diimplementasikan secara komprehensif.

2. KAJIAN TEORI

2.1. Dasar Hukum Perjanjian/Akad atau Kontrak pada Perbankan Syariah

Dasar hukum kontrak pada produk perbankan syariah terdiri dari beberapa sumber hukum dan dalil hukum. Sumber hukum agama adalah sumber hukum dalam Islam. Perbankan syariah adalah perbankan

yang menjalankan operasionalnya sesuai dengan syariah Islam. Artinya bahwa kontrak yang dibuat antara para pihak berdasarkan sumber hukum. Sumber hukum merupakan istilah para ahli usul fikih pada abad ke 14 H. Dalam menjelaskan sumber hukum Islam, para ahli usul fikih menggunakan istilah dalil-dalil syariat (*al-Adillah al-Syari'yyah*) atau dalil-dalil hukum (*al-adillah al-ahkam*). Sumber hukum berasal dari kata *mashdar al-hukm*. Kata *mashdar* berarti asal atau pemulaan sesuatu, sumber, tempat munculnya sesuatu dan wadah. Sehingga yang dimaksud dengan *mashadir al-ahkam* adalah asal yang darinya tempat munculnya hukum. (Satria, 2016)

Para ahli fikih kontemporer membagi sumber hukum ini menjadi dua bagian, yaitu sumber hukum yang disepakati (*mashadir al-ahkam al-mutafaq alaih*), yakni Al-Quran dan Sunnah; dan sumber hukum yang tidak disepakati (*mashadir al-ahkam al-mukhtalif alaih*) yakni selain Al-Quran dan Sunnah, yaitu Ijma, Qiyas, istihsan dan lainnya. Al-Quran dan Sunnah adalah sumber hukum sekaligus menjadi dalil hukum. Sedangkan yang lainnya hanya berfungsi sebagai dalil hukum atau disebut dengan ‘sumber hukum sekunder’ (*mashadir al-tabi'yyah lilhukmi*). Dalil hukum tidak boleh bertentangan dengan sumber hukum karena fungsi dalil hanya sebagai penyingkapan atau memunculkan hukum yang terdapat didalam sumbernya. (Al Hasan & Maulana, 2016)

2.1.1. Sumber Hukum Islam

Sumber hukum pada kontrak/akad produk perbankan syariah adalah Al-Quran dan Sunnah. Al-Quran adalah sumber hukum pertama yang menjelaskan berbagai macam aturan menyangkut aqidah, akhlak dan hukum. Seluruh ayat Al-Quran dari segi lafaznya dan maknanya adalah *qathi al-wurud* artinya semua lafaz dan makna Al-Quran datang dari Allah swt tanpa diragukan lagi keasliannya. Sumber hukum kedua adalah Sunnah. Sunnah *bersifat dzanni al-wurud* yang memiliki fungsi sebagai sumber hukum yang memperkuat apa yang telah ditetapkan oleh Al-Quran, dan memperjelas atau merinci apa yang telah digariskan dalam Al-Quran. Selanjutnya adalah menetapkan hukum yang belum diatur di dalam Al-Quran. (Afrelian & Furqon, 2019)

2.1.2. Dalil Hukum Islam

Dasar hukum selanjutnya adalah dalil hukum yang menjadi perbedaan ulama dalam menyikapinya karena menjadi sumber hukum sekunder, yaitu

pertama adalah **Ijma**, yaitu konsensus para mujtahid dari kalangan umat Muhammad setelah beliau wafat pada suatu masa atas suatu hukum syarak. Menurut Mazhab Maliki, kesepakatan sudah dianggap ijma' meskipun hanya merupakan kesepakatan penduduk Madinah. Menurut kalangan Syiah, Ijma adalah kesepakatan para imam di kalangan mereka. Sedangkan menurut Muhammad Abu Zahrah, Ijma sudah dianggap sah dengan adanya kesepakatan dari mayoritas ulama mujtahid. Kedua adalah Qiyas, adalah kiat untuk menetapkan hukum yang kasusnya tidak terdapat dalam nash dengan cara menyamakannya dengan kasus yang terdapat dalam nash disebabkan persamaan illat hukum. (Alnizar dkk., 2019)

Dalil hukum selanjutnya adalah **Istihsan**. Secara bahasa berarti menganggap sesuatu baik. Secara umum, Istihsan adalah sebagai upaya untuk menanggulangi (tawaquf) prinsip-prinsip umum dalam satu nash disebabkan adanya nash lain yang menghendaki demikian. Secara khusus, Istihsan adalah berpalingnya mujtahid dari qiyas jail (jelas) kepada qiyas khafi (tidak jelas). Contohnya adalah bentuk jual beli salam. Pada dasarnya, jual beli ini dilarang berdasarkan hadis yang menyatakan “La Tabi’ Malaisa Indak” (janganlah kamu menjual sesuatu yang bukan milikmu) akan tetapi Nbai sendiri yang mengecualikan hal tersebut untuk kasus jual beli salam. Adapun hikmat dibenarkan jual beli tersebut untuk membantu pedagang/pengusaha yang tidak memiliki modal cukup untuk melakukan produksi lalu ia memperoleh modal dimuka sedangkan barang baru diserahkan setelah selesai diproduksi.

Dalil hukum berikutnya adalah **Istishlah atau Maslahah al-Mursalah** yaitu sebuah metode penetapan hukum (dalil hukum) yang kasusnya tidak diatur secara eksplisit dalam Al-Quran dan Sunnah. Metode ini lebih menekankan pada aspek maslahat secara langsung. Contoh istishlah dalam praktik lembaga keuangan syariah adalah sebagai berikut; dalam pembagian hasil usaha di antara para mitra dalam suatu bentuk usaha kerjasama, LKS pada dasarnya boleh mendasarkan pada prinsip bagi untung (profit sharing), yakni bagi hasil yang dihitung dari pendapatan setelah dikurangi modal dan biaya-biaya dan boleh juga didasarkan pada prinsip bagi hasil (revenue sharing), yakni bagi hasil yang dihitung dari pendapatan setelah dikurangi modal. Namun, dilihat dari segi kemashlahatan (al-ashlah) saat ini (agar kompetitif dengan bangk konvensional dan

meningkatkan jumlah pengguna jasa LKS) menurut fatwa DSN-MUI, pembagian hasil usaha sebaiknya digunakan prinsip bagi hasil (revenue sharing). (Fateh, 2018)

Istishab adalah dalil hukum yang melestarikan suatu ketentuan hukum yang telah ada pada masa lalu, hingga ada dalil yang mengubahnya. Sebagian ulama menolak istishab sebagai hujjah syariat karena sesuatu yang diterapkan pada masa lalu harus dengan dalil sebagaimana hukum yang diterapkan pada masa sekarang dan akan datang. Sedangkan Hanafiyah berpendapat istishab hanya dapat diterapkan untuk melestarikan hukum yang telah ada pada masa lalu tidak diperlakukan pada hukum baru yang belum ada sebelumnya. Sebagian ulama lain, menyatakan bahwa istishab dapat dijadikan dalil hukum secara mutlak. Contoh berkaitan dengan kontrak/perjanjian. Apabila jenis kontrak tersebut tidak ditemukan nashnya dalam Al-Quran dan Sunnah atau tidak ditemukan dalil syara yang mutlak hukumnya, maka kontrak tersebut hukumnya dibolehkan berdasar kaidah bahwa asal sesuatu itu adalah boleh. Contoh lainnya adalah tanggungan utang tetap berlangsung atau tetap berlaku sampai adanya ketetapan yang membebaskan tanggungan tersebut.

Urf adalah sesuatu yang telah dibiasakan oleh manusia dan mereka telah menjalaninya dalam berbagai aspek kehidupan. Mayoritas ulama menerima urf sebagai dalil hukum. Contoh urf adalah kebolehan melakukan transaksi istishna. Menurut mereka, jual beli seperti ini telah memasyarakat di berbagai daerah dan suku bangsa maka untuk kemashlahatan orang banyak akad ini dibolehkan.

Sadd al-Dzariah adalah penutup sarana. Maksudnya adalah sesuatu yang menjadi sarana kepada yang diharamkan atau dihentikan. Artinya adalah sesuatu yang mubah tetapi membawa kepada perbuatan yang haram maka hukumnya adalah haram. Contohnya adalah kebolehan mengembalikan barang yang telah dibeli lantaran adanya cacat. Larangan bagi orang yang pailit untuk melakukan transaksi terhadap harta yang dimilikinya dengan pertimbangan untuk menghindarkan sejauh mungkin kemudharatan yang merugikan pihak-pihak terlibat. Dalil hukum lainnya adalah **Syar'u Man Qablana** adalah syariat umat sebelum Islam. Ada yang dibatalkan dan ada pula yang masih diberlakukan dan disertai pula oleh dalil, seperti syariat puasa. Contoh dalam bidang muamalah adalah transaksi pertukaran (al-mubadalah) dan transaksi percampuran (syirkah) telah ada sebelum

Islam. Dalil hukum terakhir adalah **Mazhab Shahabi** adalah pendapat para sahabat Rasulullah saw tentang suatu kasus baik berupa fatwa atau ketetapan hukum sedangkan nash tidak menjelaskan hukum tersebut.

2.2. Sumber Hukum Positif

Dasar hukum bagi kontrak/akad atau perjanjian antara nasabah dengan Bank Syariah adalah sumber hukum negara, yaitu berupa Undang-undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah. Dalam Undang-undang tersebut dijelaskan bahwa akad adalah kesepakatan tertulis antara Bank Syariah atau UUS dan pihak lain yang memuat adanya hak dan kewajiban bagi masing-masing pihak sesuai dengan Prinsip Syariah. (Ibrahim & Salam, 2021) Undang-undang tersebut juga menjelaskan secara detail tentang produk perbankan, asas, tujuan dan fungsi Perbankan Syariah yaitu Perbankan Syariah dalam melakukan kegiatan usahanya berasaskan Prinsip Syariah, demokrasi ekonomi, dan prinsip kehati-hatian. Undang-Undang Nomor 21 tahun 2008 pada pasal 18 menjelaskan tentang jenis dan kegiatan usaha, kelayakan penyaluran dana dan larangan bagi Bank Syariah dan UUS. (Arshed & Kalim, 2021)

Selain Undang-Undang Nomor 21 tahun 2008, terdapat beberapa dasar hukum lainnya yang menjadi rujukan dalam membuat kontrak/perjanjian, yaitu Peraturan Pemerintah tentang Perbankan Syariah. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 2005 tentang Penjaminan Simpanan Nasabah Bank Berdasarkan Prinsip Syariah. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 57 Tahun 2008 tentang Pendirian Perusahaan Penerbit Surat Berharga Syariah Negara Indonesia. Terdapat dasar hukum dari Bank Indonesia sebagai Bank sentral Indonesia, yaitu Peraturan Bank Indonesia Nomor 6/24PBI/2004 tentang Bank Umum yang melaksanakan kegiatan usaha berdasarkan Prinsip Syariah, Peraturan Bank Indonesia Nomor 9/1/PBI/2007 tentang system penilaian tingkat kesehatan Bank Umum berdasarkan Prinsip Syariah. Peraturan Bank Indonesia Nomor 9/5/PBI/2007 tentang Pasar Uang Antar Bank Berdasarkan Prinsip Syariah. Peraturan Bank Indonesia Nomor 9/17/PBI/2007 tentang Sistem Penilaian Tingkat Kesehatan Bank Perkreditan Rakyat Berdasarkan Prinsip Syariah. Peraturan Bank Indonesia Nomor 9/19/PBI/2007 tentang Pelaksanaan Prinsip Syariah dalam Kegiatan Penghimpunan Dana dan Penyaluran Dana serta Pelayanan Jasa Bank Syariah. Peraturan Bank Indonesia Nomor

10/11/PB/2008 tentang Sertifikat Bank Indonesia Syariah.(Maksum, 2014)

3. METODOLOGI PENELITIAN

Penelitian ini merupakan jenis penelitian yuridis normatif yang memfokuskan pada norma-norma dalam hukum positif. Metode pendekatan yang digunakan adalah dengan library research dengan meneliti dan menganalisa keseluruhan peraturan hukum Islam serta beberapa karya ilmiah yang berkaitan dengan dasar-dasar hukum kontrak (akad) dan implementasinya pada perbankan syariah di Indonesia. Penelitian ini disusun dengan jelas secara deskriptif analitis yaitu menggambarkan dan mendeskripsikan dasar-dasar hukum kontrak dalam perbankan syariah yang diteliti.

4. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

4.1. Pengertian Perjanjian/Akad atau Kontrak Syariah

Dalam menjalankan fungsinya, Perbankan Syariah menyediakan berbagai macam transaksi dengan menggunakan berbagai jenis akad, diantaranya adalah pertama akad dengan pola titipan, seperti wadî'ah yad amânah dan wadî'ah yad dhamânah; kedua adalah akad dengan pola bagi hasil, seperti mudhârabah dan musyârah; ketiga adalah akad dengan pola jual beli, seperti murâbahah, salam, dan istishnâ'; keempat adalah akad dengan pola sewa, seperti ijârah dan ijârah wa iqtinâ' atau ijârah muntahiyah bi al-tamlîk (IMBT); kelima adalah akad dengan pola pinjaman, seperti qard; keenam adalah akad dengan pola lainnya, seperti wakâlah, kafâlah, hiwâlah, rahn, dan lain-lain. Tentunya, implementasi akad dalam perbankan harus diketahui secara komprehensif.(Ghazali, 2018)

Dalam hal ini adalah pengertian akad atau kontrak atau perjanjian. Akad dalam bahasa Indonesia dikenal dengan istilah perjanjian, perikatan, atau kontrak. Menurut Kamus al-Mawrid, al-'Aqd adalah *contract and agreement* atau kontrak dan perjanjian. Sementara kata akad juga berasal dari bahasa Arab, al-'Aqd secara bahasa berarti al-rabthu, yaitu mengikat atau ikatan. Dikatakan rabatha al-Syai' rabthan, berarti ia mengikat sesuatu dengan kuat. Sedangkan akad atau kontrak menurut istilah adalah suatu kesepakatan atau komitmen bersama baik lisan, isyarat, maupun tulisan antara dua pihak atau lebih yang memiliki implikasi hukum yang mengikat untuk melaksanakannya. Perjanjian perjanjian yang paling

menyolok menunjukkan dominan salah satu pihak adalah perjanjian yang dalam bahasa Belanda disebut *standard voorwaarden* atau dalam hukum Inggris disebut *standard contract*.(Ibrahim & Salam, 2021)

Dalam hukum Islam istilah kontrak dan perjanjian adalah sama yaitu disebut akad. Dengan demikian, akad dapat diartikan sebagai pertemuan ijab yang dinyatakan oleh salah satu pihak dengan kabul dari pihak lain secara sah menurut syariah yang tampak akibat hukumnya pada obyeknya. Sedangkan dalam literatur Ilmu Hukum, Hukum kontrak dapat diistilahkan sebagai "Hukum Perikatan" untuk menggamakan ketentuan hukum yang mengatur transaksi dalam masyarakat. Ada yang menggunakan istilah "Hukum Perutangan", "Hukum Perjanjian" ataupun "Hukum Kontrak". Masing-masing istilah tersebut mempunyai artikulasi yang berbeda satu dengan lainnya. Istilah hukum perutangan biasanya diambil karena suatu transaksi mengakibatkan adanya konsekuensi yang berupa suatu peristiwa tuntutan. Hukum perjanjian digunakan apabila melihat bentuk nyata dari adanya transaksi. Apabila pengaturan hukum tersebut mengenai perjanjian dalam bentuk tertulis sering disebut Hukum Kontrak Akad menjadi bagian dari produk hukum Islam dan syariat (wahyu) yang lebih menjamin kemaslahatan manusia. Sebagai nilai, akad dalam ekonomi syariah atau ekonomi Islam dapat melebur ke dalam sistem ekonomi di dunia ini untuk menjadi penyaring dan penyeimbang sehingga sistem perekonomian yang ada berjalan stabil ke arah tujuan perekonomian untuk kebaikan semua pihak.(M. Iqbal & Llewellyn, 2002)

4.2. Unsur-unsur dalam Perjanjian/Akad atau Kontrak Syariah

Menurut Wahbah al-Zuhayli, ada empat komponen yang harus terpenuhi untuk terbentuknya suatu akad. Artinya, suatu akad tidak akan terbentuk kecuali dengan keempat komponen/ unsur ini, yaitu: *shighah al-'aqd*, *al-'aqidân*, *mahal al-'aqd*, dan *mawdhû' al-'aqd*. Hasbi Ash-Shiddiqy dalam bukunya, *Pengantar Fiqh Mu'amalah*, menyebutkan bahwa unsur-unsur yang harus ada dalam akad disebut sebagai rukun. (Arwani, 2017) *Shîghah al-'aqd* adalah suatu ekspresi yang lahir/muncul dari kedua belah pihak yang menunjukkan keinginan batinnya untuk membentuk akad dan atau membatalkannya. Keinginan batin itu diekspresikan melalui ucapan/perkataan atau isyarat dan tulisan. Dan *shîghah* ini disebut dengan istilah ijab dan kabul. Ijab adalah suatu pernyataan janji atau penawaran dari

pihak pertama untuk melakukan atau tidak melakukan sesuatu. Kabul adalah suatu pernyataan menerima dari pihak kedua atas penawaran yang dilakukan oleh pihak pertama. Adapun cara untuk menyatakan ijab dan kabul ini, dapat dilakukan dengan pelbagai macam cara. Pertama, pernyataan kehendak secara lisan/ucapan. Kedua, pernyataan kehendak melalui tulisan. Ketiga, pernyataan kehendak melalui isyarat. Keempat, pernyataan kehendak melalui perbuatan. (M. M. Iqbal, 2017)

Subjek Akad (al-*Āqidān*) adalah para pihak yang melakukan akad. Subjekti menyebutnya dengan istilah personalia dalam suatu perjanjian, yaitu orang-orang yang tersangkut dalam suatu perjanjian. Atau disebut juga dengan istilah subjek hukum. Dalam hal ini, para pihak yang melakukan akad adalah orang-orang yang telah dapat mempertanggungjawabkan perbuatan atau tindakannya dan telah memenuhi kriteria dan syarat-syaratnya, yaitu Pertama, *‘āqil* (berakal). Orang yang bertransaksi haruslah berakal sehat, bukan orang gila, terganggu akalnya, ataupun kurang akalnya karena masih di bawah umur, kedua *tamyīz* (dapat membedakan). Ketiga adalah *mukhtār* (bebas dari paksaan). (Sanrego, 2017) Objek Akad (Mahall al-*‘Aqd*) adalah sesuatu yang dijadikan objek akad dan dikenakan padanya akibat hukum yang ditimbulkan. Bentuk objek akad dapat berupa benda berwujud, seperti mobil dan rumah, maupun benda tidak berwujud, seperti manfaat. Syarat-syarat yang harus dipenuhi dalam mahall al-*‘aqd* adalah sebagai berikut; pertama, objek akad harus telah ada ketika akad dilangsungkan. Kedua adalah objek akad dibenarkan oleh Syariah. Ketiga adalah objek akad harus jelas dan dikenali. Keempat adalah objek akad dapat diserahkan. Tujuan Perikatan (Mawdhū’ al-*‘Aqd*) adalah tujuan suatu akad dilakukan. Dalam Islam, tujuan suatu akad harus sejalan dengan syariah. Ini berarti, apabila suatu akad dilangsungkan untuk tujuan yang merusak atau membahayakan, maka ia dapat dikatakan tidak sah atau batal. (Hartanto, 2020)

4.3. Asas- Asas yang melandasi Perjanjian/Akad atau Kontrak Syariah

Menurut Prof. Dr. H. Fathurrahman Djamil bahwa dalam hukum Islam terdapat beberapa asas yang melandasi suatu akad. Walaupun tidak tertulis menjadi bagian dari rukun akad seperti yang telah dipaparkan sebelumnya, tetapi ia sangat berpengaruh pada status akad itu sendiri. Di mana ketika asas ini tidak terpenuhi, maka akan mengakibatkan batal atau tidak sahnya perikatan (akad perjanjian) yang dibuat.

Asas-asas perjanjian merupakan konkretisasi dari norma-norma filosofis, yaitu nilai-nilai dasar yang menjadi fondasi ajaran Islam. Asas tersebut terbagi menjadi beberapa bagian, di antaranya adalah; (Djamil, 2012)

a. Pertama adalah Asas Kebebasan Berkontrak (mabda’ hurriyah al-ta’aqud).

Dalam asas pertama ini bahwa para pihak memiliki kebebasan untuk membuat akad kontrak (freedom of making contract), baik dari segi objeknya maupun dari segi persyaratan-persyaratan lainnya, termasuk menetapkan cara-cara penyelesaian bila terjadi sengketa. Dengan asas kebebasan berkontrak maka tidak ada unsur paksaan, tekanan, dan penipuan dari pihak manapun sehingga akan memberikan implikasi hukum terhadap legalitas akad yang telah dibuat bilamana ada unsur-unsur paksaan, tekanan dan lain sebagainya dan dapat dianggap tidak sah atau batal. Hukum Islam pada dasarnya memberikan kebebasan orang membuat perjanjian sesuai dengan keinginannya, tetapi yang menentukan akibat hukumnya adalah ajaran agama, untuk menjaga jangan sampai terjadi penganiayaan antara sesama manusia melalui akad (perjanjian) dan syarat-syarat yang dibuatnya. (Hasanah, 2017)

b. Kedua adalah Persamaan Hukum/Kesetaraan (Al-Musawah).

Dengan asas ini memberikan penjelasan bahwa kedua belah pihak yang melakukan kontrak mempunyai kedudukan yang sama atau setara antara satu dengan yang lainnya. Sehingga, pada saat menentukan hak dan kewajiban masing-masing didasarkan pada asas persamaan atau kesetaraan. Dengan kata lain, bank dapat, bahkan sebaiknya, menyiapkan draf kontrak yang sifatnya hanya merupakan usulan atau penyajian (*‘ard al-syurut*) dan bukan bersifat final yang harus dipatuhi pihak nasabah (*fard al-syurut*).

c. Ketiga adalah Kerelaan//Konsensualisme (Ar-Rida).

Asas konsensualisme menyatakan bahwa untuk terciptanya suatu perjanjian cukup tercapainya kata sepakat antara para pihak tanpa perlu dipenuhinya formalitas-formalitas tertentu. Dalam hukum Islam pada umumnya perjanjian-perjanjian itu bersifat konsensualisme. Asas ini menyatakan segala bentuk transaksi yang dilakukan harus atas dasar kerelaan semua pihak. Kerelaan para pihak yang berkontrak adalah jiwa setiap kontrak yang Islami

dan dianggap sebagai syarat terwujudnya semua transaksi. Jika dalam suatu transaksi asas ini tidak terpenuhi, dipandang telah memakan sesuatu dengan cara yang batil (al-akl bil-bat}il).

d. **Keempat adalah Kejujuran dan Kebenaran (Ash-Sidiq).**

Kejujuran merupakan hal yang prinsip bagi manusia dalam segala kehidupan, termasuk penyusunan kontrak syariah dalam bisnis. Jika kejujuran tidak diamalkan dalam penyusunan kontrak, maka akan merusak keridhaan, disamping itu, ketidakjujuran dalam penyusunan kontrak akan berakibat perselisihan diantara pihak yang melakukan kontrak (perjanjian).

e. **Kelima adalah Asas Janji Itu Mengikat.**

Dalam hukum konvensional dikenal asas "pacta sunt servanda" yang berarti janji itu mengikat, yang dimaksud adalah suatu kontrak yang dibuat secara sah oleh pihak mengikat para pihak tersebut secara penuh sesuai isi kontrak tersebut. Asas dapat disimpulkan dalam pasal 1338 ayat (1) KUH Perdata yang menyatakan: "Perjanjian yang dibuat secara sah, berlaku sebagai undang-undang. Suatu perjanjian tidak dapat ditarik kembali selain dengan sepakat kedua belah pihak atau karena alasan-alasan yang oleh undang-undang dinyatakan cukup untuk itu. Asas kekuatan mengikatnya kontrak ini yang menjadi dasar penting di dalam hukum kontrak bahwa orang harus mematuhi janji. Dengan perkataan lain, asas inilah yang menjadi landasan bahwa para pihak di dalam kontrak terikat atau wajib melaksanakan perjanjian.

f. **Keenam adalah Asas Tertulis (al-Kitabah).**

Asas tertulis dalam kontrak syariah adalah, dimana dalam suatu perjanjian hendaknya dilakukan secara tertulis agar dapat dijadikan sebagai alat bukti apabila di kemudian hari terjadi persengketaan. Dalam melaksanakan kontrak maka keharusan untuk melakukannya secara tertulis supaya tidak terjadi permasalahan dikemudian hari.

4.4. Syarat-Syarat Perjanjian/Akad atau Kontrak Syariah

Dalam membuat perjanjian/akad atau kontrak syariah, maka ada beberapa syarat yang harus diperhatikan oleh para pihak agar akad muamalah tersebut sah dan tidak batal demi hukum, di antaranya adalah sebagai berikut; Pertama adanya Ijab dan

Qabul. Dalam hukum Islam, Ijab disebut juga offer. Suatu kontrak hanya terjadi apabila offer yang diajukan oleh satu pihak disambut atau disetujui oleh pihak yang lain yang disebut Qabul atau Acceptance (penerimaan) terhadap offer tersebut. Menurut common law, suatu kontrak terjadi apabila didahului dengan adanya offer (penawaran) yang diajukan oleh salah satu pihak yang menginginkan mengadakan perjanjian dengan pihak yang lain. (Maksum, 2014)

Kedua adalah kehalalan Isi Akad/Perjanjian/Kontrak. Dalam kontrak pada perbankan syariah, tidak boleh mengandung hal-hal yang dilarang oleh Islam. Menurut Tariq Ashraf, produk-produk keuangan yang berdasarkan prinsip syariah menekankan dimensi transaksi-transaksi keuangan yang etis (etical), social (social), dan religious (religious) demi meningkatkan keadilan (equity dan kewajaran (fariness) demi kepentingan masyarakat. Dalam Pasal 2 ayat (3) PBI No. 10/16/PBI/2008 menyatakan bahwa ketentuan pokok hukum Islam adalah prinsip keadilan dan keseimbangan (adl wa tawazun), kemaslahatan (maslahah), universalisme (alamiyah) serta tidak mengandung gharar, maysir, riba, zalim dan objek haram. (Ibrahim & Salam, 2021)

Ketiga adalah kesesuaian akad/perjanjian atau kontrak dengan Prinsip Syariah. Artinya akad dalam hubungan-hubungan muamalah dalam bentuk apapun tidak boleh mengandung syarat atau ketentuan yang tidak sesuai dengan sifat bentuk hubungan muamalah yang bersangkutan. Misalnya, apabila bentuk hubungan muamalah berupa hubungan mudharabah, maka menurut Prinsip Syariah tidak dibenarkan investor atau pemilik modal atau shahib al-mal (investor atau pemilik dana) ikut mengelola proyek yang dibiayai dengan fasilitas mudharabah. Hanya mudharib yang boleh mengelola proyek tersebut. Apabila dalam akad mudharabah diperjanjikan bahwa shahib al-mal boleh mengelola proyek, maka akad mudharabah tersebut tidak sah dan akibatnya batal demi hukum. (Hakiem & Waluyo, 2011) Dalam Pasal 1 angka 8 PBI No. 10/16/PBI/2008, bentuk-bentuk pembiayaan perbankan syariah adalah;

- Transaksi bagi hasil dalam bentuk mudharabah dan musyarakah
- Transaksi sewa-menyewa dalam bentuk ijarah atau sewa-beli dalam bentuk ijarah muntahiya bittamlik
- Transaksi jual-beli dalam bentuk piutang murabahah, salam dan istishna

- d. Transaksi pinjam-meminjam dalam bentuk piutang qardh dan
- e. Transaksi sewa-menyewa jasa dalam bentuk ijarah untuk transaksi multijasa.

Keempat adalah Hubungan Pihak Bank dan Nasabah didasari dengan budi pekerti yang luhur. Artinya adalah Bank Syariah harus memiliki sikap akhlakul karimah dalam hubungannya dengan nasabah begitu pula sebaliknya. Kelima adalah syarat kecakapan para pihak. Menurut Prinsip Syariah yang terkait dengan orang yang melakukan transaksi haruslah orang yang cakap bertindak hukum dan cakap diangkat sebagai wakil. Menurut Al-Ghazali ada 4 (empat) golongan yang tidak sepatutnya melakukan muamalah, yaitu anak kecil, orang gila, hamba dan orang buta (Al-Ghazali, 2008:147). Sesuai dengan ketentuan Pasal 1320 KUH Perdata, perjanjian hanya sah apabila antara lain dibuat oleh pihak yang cakap membuat perikatan.

Keenam adalah kesepakatan para pihak. Perjanjian di antara para pihak harus berdasarkan suka sama suka (kesepakatan). Hubungan antara bank sebagai pemberi jasa keuangan dan nasabahnya juga harus berlandaskan keadilan, kepatutan, keterbukaan (segala sesuatunya harus diperjanjikan diawal sebelum akad ditandatangani oleh para pihak). Menurut Pasal 1332 KUH Perdata, kesepakatan harus merupakan kesepakatan yang bukan diperoleh karena paksaan selain juga kesepakatan tersebut tidak boleh diperoleh karena kekhilafan atau penipuan. Ketujuh adalah Asas Pacta Sunt Servanda. Artinya adalah para pihak harus melaksanakan dan mematuhi kontrak/akad yang telah dibuatnya. Asas ini merupakan pilar penopang bagi motivasi para pihak bagi kesediaannya untuk membuat perjanjian di antara mereka.

Kedelapan adalah Beban Resiko dalam Hubungan Muamalah. Dalam akad muamalah yang mengambil bentuk hubungan kemitraan, seperti mudharabah dan musyarakah, semua pihak memikul resiko. Tidak ada satu pihakpun yang tidak dibebani kewajiban untuk memikul resiko dalam kemitraan menurut Prinsip Syariah. Kesembilan adalah keuntungan Bank tidak dapat diperoleh dengan membebankan bunga kepada nasabah. Bank Syariah memperoleh keuntungan dari membebankan mark-up atau margin atas barang yang dijual oleh bank kepada nasabahnya dalam transaksi jual-beli antara bank dan nasabah. Kesepuluh adalah itikad baik para pihak,

yaitu denan melaksanakan perjanjian/akad antara bank dan nasabah harus dilaksanakan dengan itikad baik dengan menjadi orang benar dan jujur serta tidak curang. Kesebelas adalah Objek Perjanjian yaitu bahwa bisnis yang dibiayai harus menyangkut barang yang halal (tidak haram). Menurut Pasal 1332 KUH Perdata bahwa hanya barang-barang yang dapat diperdagangkan menurut ketentuan Prinsip Syariah yang dapat menjadi pokok suatu akad muamalah.

4.5. Prinsip Syariah Perbankan Sebagai Hukum Positif dalam Perjanjian/Akad atau Kontrak

Syariah adalah hukum Islam. Syariah mengatur semua aspek kehidupan umat yang terdiri atas keimanan dan ibadah serta aspek-aspek ekonomi, politik, perkawinan, warisan, social dan budaya masyarakat. Dalam perbankan syariah, transaksi-transaksi yang dilaksanakan berdasarkan aturan-aturan syariah meliputi transaksi yang dikenal dalam perbankan konvensional dan transaksi yang biasa dilakukan oleh lembaga-lembaga keuangan non-bank, seperti *multi finance company* yang berupa transaksi sewa menyewa (*leasing*) dan sewa beli (*hire purchase*), pasar uang (*financial market*), pasar modal (*capital market*), asuransi, dan transaksi-transaksi lainnya.(Maksum, 2018)

Posisi prinsip syariah perbankan dapat diakui sebagai hukum positif. Posisi ini merupakan menurut Undang-Undang No. 21 tahun 2008 tentang Perbankan Syariah. Dalam Undang-Undang tersebut dijelaskan bahwa Pasal 24 ayat (1) huruf a. Pasal 24 ayat (2) huruf a, dan Pasal 25 huruf a Undang-Undang No. 21 tahun 2008 tentang Perbankan Syariah menentukan dengan tegas bahwa bank syariah dilarang melakukan kegiatan usaha yang bertentangan dengan Prinsip Syariah. Artinya, akad syariah yang dibuat antara bank (Bank Umum Syariah, Unit Usaha Syariah dan Bank Pembiayaan Rakyat Syariah) dan nasabah tidak boleh berisi syarat-syarat dan ketentuan-ketentuan yang bertentangan dengan Prinsip Syariah.(Gayo & Taufik, 2012)

Implikasi adanya Undang-Undang No. 21 tahun 2008 adalah bahwa bank syariah dilarang melakukan kegiatan usaha yang bertentangan dengan Prinsip Syariah, maka bank dan calon nasabah yang memasuki suatu akad syariah harus mengetahui betul apa saja yang menjadi prinsip-prinsip (asas-asas) umum dari syariah Islam dan prinsip khusus yang berlaku bagi suatu jenis akad transaksi syariah. Sesuai dengan asas hukum perjanjian, sebagaimana dimuat dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, suatu perjanjian

tidak boleh antara lain bertentangan dengan Undang-Undang. Apabila isi suatu perjanjian bertentangan dengan undang-undang, maka perjanjian tersebut atau ketentuan (pasal atau ayat) yang bertentangan dengan undang-undang menjadi batal demi hukum sehingga konsekuensi hukumnya adalah bahwa perjanjian atau ketentuan yang bertentangan dengan undang-undang tersebut dianggap tidak pernah ada sejak semula. (Nurwulan, 2018) Prinsip-prinsip (asas-asas) syariah adalah berdasarkan sumber-sumber dari hukum Islam. Sumber hukum Islam ada lima yang terdiri dari sumber hukum primer dan sumber hukum sekunder. Sumber hukum primer adalah Al-Quran dan Hadits dan sumber hukum sekunder adalah Ijma yaitu konsensus para ulama, Qiyas yaitu penalaran (reasoning) secara analogis, dan Ijtihad yaitu penalaran hukum secara mandiri dan lainnya. (Afrelian & Furqon, 2019)

4.6. Asas Pengembangan Produk Syariah dalam Perbankan Syariah

Dalam bidang muamalah, ada yang bersifat *tsawabit* dan *mutaghayyirat*. Hal yang bersifat *tsawabit* adalah ketentuan yang prinsipil dan tidak boleh dikembangkan. Sedangkan yang *mutaghayyirat* boleh dikembangkan. Larangan riba adalah sesuatu yang *tsawabit* artinya haram secara mutlak. Sedangkan hal yang bersifat *mutaghayyirat* adalah setiap instrument untuk melaksanakan hal-hal yang ditentukan dalam ketentuan-ketentuan yang bersifat *tsawabit*. Produk-produk keuangan syariah, misalnya tentang *murabahah*, *mudharabah*, *musyarakah*, *bai salam*, *istishna*, dan lainnya adalah produk keuangan yang merupakan hasil pengembangan karena mengeai hal-hal tersebut belum diatur dalam Al-Quran dan Sunnah sehingga karena itu harus dikembangkan. (Bayindir & Ustaoglu, 2018) Asas pengembangan produk syariah adalah “*suatu transaksi dianggap tidak bertentangan dengan Prinsip Syariah sampai dinyatakan secara tegas dilarang oleh ketentuan syariah*”. Asas tersebut adalah kaidah fikih yang menentukan: “*Pada dasarnya, semua bentuk muamalah boleh dilakukam kecuali ada dalil yang mengharamkannya*”. (Wahyudi & Fajar, 2018)

5. KESIMPULAN

Perkembangan Bank Syariah yang signifikan menuntut untuk dapat memenuhi kebutuhan masyarakat, yaitu dengan menawarkan produk dan layanan jasa perbankan sesuai dengan Prinsip Syariah,

khususnya yang berkaitan dengan pelarangan praktik riba, kegiatan yang bersifat spekulatif yang nonproduktif yang serupa dengan perjudian, ketidakjelasan, dan pelanggaran prinsip keadilan dalam bertransaksi, serta keharusan penyaluran pembiayaan dan investasi pada kegiatan usaha yang etis dan halal secara syariah. Beberapa akad atau perjanjian dalam ekonomi sudah diperkenalkan dalam Islam, seperti *mudharabah*, *murabahah*, *ijarah*, *ariyah*, *rahn*, *bai dhaman ajil* dan sebagainya. Perbankan Syariah menawarkan berbagai macam produk keuangan syariah dengan menggunakan perjanjian sesuai dengan syariah Islam. Bank Syariah dalam menyalurkan dana, memberikan berbagai macam bentuk pembiayaan yang memiliki akad/perjanjian tersendiri. Dalam hal ini kontrak disebut juga akad atau perjanjian yaitu bertemunya ijab yang diberikan oleh salah satu pihak dengan kabul yang diberikan oleh pihak lainnya secara sah menurut hukum syar’i dan menimbulkan akibat pada subyek dan obyeknya. Dengan mengetahui dasar-dasar hukum kontrak maka akan dapat meminimalisir problematika dalam perselisihan yang terjadi di dunia perbankan syariah bagi para pihak baik nasabah maupun bank.

6. UCAPAN TERIMA KASIH

Kami ucapkan terima kasih kepada Ketua STES Islamic Village, Hj. Atiqi Chollisni, SE, MM, Ph.D yang telah memberikan kesempatan untuk dapat menyelesaikan penelitian ini baik secara internal kampus maupun eksternal kampus. Tentu, dukungan beliau sangat membantu dalam penyelesaian penelitian ini. Tidak lupa pula ucapan terima kasih kami sampaikan kepada pihak terkait dalam hal ini adalah Kepala Perpustakaan yang telah memberikan waktu dan tempat untuk dapat menulis dan mencari beberapa referensi baik buku, dokumen, dan lainnya yang dapat menunjang penelitian ini sehingga penelitian ini dapat dipublikasikan dan diakses oleh banyak orang. Terima kasih juga kami sampaikan untuk teman-teman admin STES Islamic Village yang telah membantu dalam surat menyurat terkait penelitian yang dilakukan oleh peneliti sehingga penelitian ini selesai dengan baik. Ini semua menjadi motivasi bagi peneliti untuk dapat terus menulis dan meneliti semua aspek terutama terkait sektor ekonomi syariah.

7. REFERENSI

- Afrelian, M. I., & Furqon, I. K. (2019). Legalitas Dan Otoritas Fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia Dalam Operasional Lembaga Keuangan Syariah. *Jurnal Ilmiah Mizani: Wacana Hukum, Ekonomi Dan Keagamaan*, 6(1), 1. <https://doi.org/10.29300/mzn.v6i1.2195>
- Al Hasan, F. A., & Maulana, M. I. (2016). Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Insani di Lembaga Keuangan Syariah dalam Menghadapi Persaingan Global. *SOSIO-DIDAKTIKA: Social Science Education Journal*, 3(1). <https://doi.org/10.15408/sd.v3i1.3795>
- Alnizar, F., Ma'ruf, A., & Manshur, F. M. (2019). Perceptions And Reactions Of Ahmadiyya To Fatwa Indonesian Ulama Council (MUI): An Anthropological Linguistics Approach. *Heritage of Nusantara: International Journal of Religious Literature and Heritage*, 8(2), 208–242. <https://doi.org/10.31291/hn.v8i2.553>
- Anshori, A. G. (2018). *Perbankan Syariah di Indonesia*. UGM PRESS.
- Arshed, N., & Kalim, R. (2021). Modelling demand and supply of Islamic banking deposits. *International Journal of Finance & Economics*, 26(2), 2813–2831. <https://doi.org/10.1002/ijfe.1936>
- Arwani, A. (2017). Konstruksi Hukum Ekonomi Syariah Dalam Fiqh Anggaran Yang Bebas Akuntansi Syariah. *Al-Ahkam: Jurnal Ilmu Syari'ah dan Hukum*, 2(2). <https://doi.org/10.22515/al-ahkam.v2i2.279>
- Basir, S. A., Abdul Ghani Azmi, I., Syed Ismail, S. H., Ibrahim, P., & Mohamed, H. A. (2017). Malaysian Islamic quality management system MS1900. *Humanomics*, 33, 239–254. <https://doi.org/10.1108/h-10-2016-0078>
- Bayindir, S., & Ustaoglu, M. (2018). The issue of interest (riba) in the Abrahamic religions. *International Journal of Ethics and Systems*, 34, 282–303. <https://doi.org/10.1108/ijoes-09-2017-0148>
- Djamil, F. (2012). *Penerapan hukum perjanjian dalam transaksi di lembaga keuangan syariah*. Sinar Grafika.
- Errico, M. L., & Farahbaksh, M. M. (1998). *Islamic Banking: Issues in Prudential Regulations and Supervision*. International Monetary Fund.
- Faqihuddin, A. (2019). Tatakelola Syariah Pada Bank Syariah. *El-Arbah: Jurnal Ekonomi, Bisnis Dan Perbankan Syariah*, 3(01), 19–34. <https://doi.org/10.34005/elarbah.v3i01.912>
- Fateh, M. (2018). Konstruksi Filosofis Fatwa DSN-MUI. *Jurnal Hukum Islam*, 155. <https://doi.org/10.28918/jhi.v16i2.1736>
- Gayo, A. A., & Taufik, A. I. (2012). Kedudukan Fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia Dalam Mendorong Perkembangan Bisnis Perbankan Syariah (Perspektif Hukum Perbankan Syariah). *Jurnal Rechts Vinding: Media Pembinaan Hukum Nasional*, 1(2), 257. <https://doi.org/10.33331/rechtsvinding.v1i2.100>
- Ghazali, M. (2018). The Application of Murābaha Contract in Islamic Banking from Muslim Jurists' Perspective. *Al-Iktisab: Journal of Islamic Economic Law*, 2(1), 14–23. <https://doi.org/10.21111/al-iktisab.v2i1.2395>
- Hakim, H., & Waluyo, D. S. (2011). Musyarakah, Mudharabah Dan Pertumbuhan Sektor Riil. *Al-Infaq*, 2(1). <http://ejournal.uikabogor.ac.id/index.php/al-infaq/article/view/76>
- Hartanto, R. (2020). Peran Tata Kelola Perbankan Syariah Terhadap Risiko Perbankan Syariah Di Indonesia. *Jurnal Ilmiah Akuntansi Universitas Pamulang*, 8(1), 45. <https://doi.org/10.32493/jiaup.v8i1.3705>
- Hasanah, T. (2017). Transformasi Fatwa Dewan Syariah Nasional Ke Dalam Hukum Positif. *Syariah Jurnal Hukum dan Pemikiran*, 16(2), 161. <https://doi.org/10.18592/sy.v16i2.1022>
- Ibrahim, A., & Salam, A. J. (2021). A Comparative Analysis of DSN-MUI Fatwas Regarding Murabahah Contract and the Real Context Application (A study at Islamic Banking in Aceh). *Samarah: Jurnal Hukum Keluarga Dan Hukum Islam*, 5(1), 372–401. <https://doi.org/10.22373/sjkh.v5i1.8845>
- Iqbal, M., & Llewellyn, D. T. (2002). *Islamic Banking and Finance: New Perspectives on Profit Sharing and Risk*. Edward Elgar Publishing.
- Iqbal, M. M. (2017). *Merumuskan Konsep Fiqh Islam Perspektif Indonesia*. 2, 20.
- Khan, M., Han, N. H., & Hoi, S. B. (2019). *Good faith principle of contract law for the islamic banking system*. 24, 14.
- Maksum, M. (2014). Model-model Kontrak dalam Perbankan Syariah. *AL-'ADALAH*, 12(1), 49–62. <https://doi.org/10.24042/adalah.v12i1.174>
- Maksum, M. (2018). The Sharia Compliance of Islamic Multi Contract in Islamic Banking. *Proceedings of 1st International Conference of Law and Justice - Good Governance and Human Rights in Muslim Countries: Experiences and Challenges (ICLJ 2017)*. 1st International Conference of Law and Justice - Good Governance and Human Rights in Muslim Countries: Experiences and Challenges (ICLJ 2017), Serpong, Indonesia. <https://doi.org/10.2991/iclj-17.2018.32>

- Murdadi, B. (2016). Menguji Kesyariahan Akad Wadiah Pada Produk Bank Syariah. *Value Added: Majalah Ekonomi Dan Bisnis*, 12(1), Article 1. <https://jurnal.unimus.ac.id/index.php/vadded/article/view/2940>
- Nurwulan, P. (2018). Akad Perbankan Syariah dan Penerapannya dalam Akta Notaris Menurut Undang-Undang Jabatan Notaris. *Jurnal Hukum IUS QUIA IUSTUM*, 25(3), 623–644. <https://doi.org/10.20885/iustum.vol25.iss3.art10>
- Rahmanti, V. N. (2013). Mengapa Perbankan Syariah Masih Disamakan Dengan Perbankan Konvensional? *Imanensi: Jurnal Ekonomi, Manajemen, Dan Akuntansi Islam*, 1(1), 62–74. <https://doi.org/10.34202/imanensi.1.1.2013.62-74>
- Sanrego, Y. D. (2017). Skema Dan Al-Takyîf Al-Fiqh (Tinjauan Fikih) Pembelian Anuitas Dalam Program Pensiun. *Al-'Adalah*, 12(1), 623–636.
- Satria, M. H. (2016). *Akad Hybrid Pada Produk Qardh Beragun Emas*. 7, 20.
- Wahyudi, H. F., & Fajar, F. (2018). Metode Ijtihad Komisi Fatwa Majelis Ulama Indonesia dan Aplikasinya dalam Fatwa. *Cakrawala: Jurnal Studi Islam*, 13(2), 120–133. <https://doi.org/10.31603/cakrawala.v13i2.2402>